

Depok, 07 November 2017

Nomor : 3242.6/EXT-MUTU/XI/2017  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Resertifikasi VLK VLK PT TIPOTA

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT TIPOTA  
No. Izin IUI : No. 26/33/T/INDUSTRI/2004  
Alamat : Bandungrejo RT 03 / RW 03, Kalinyamatan, Jepara, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 16 - 19 Oktober 2017  
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI VLK  
PT TIPOTA**

**Nomor : 3242.6/EXT-MUTU/XI/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT TIPOTA
- b. Alamat : Bandungrejo RT 03 / RW 03, Kalinyamatan, Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUI : No. 26/33/T/INDUSTRI/2004
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture = 7.000 Pcs (1.500 M3)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 16 - 19 Oktober 017
- f. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-228
- h. Tanggal Terbit : 07 November 2017
- i. Tanggal Berakhir : 04 November 2023

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 07 November 2017



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No: 188.6/SKEP-MUTU/XI/2017**

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT TIPOTA  
JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : No. 0282.3/MUTU/LVLKIndustri/IX/2017, tanggal 04 September 2017 antara PT TIPOTA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : PT TIPOTA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Memberikan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT TIPOTA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-228, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan 04 Desember 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT TIPOTA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 07 November 2017

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. Telp./fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan B. Rachman : Lead Auditor  
2. Abdul Hamid Z. : Auditor
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro  
2. Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

Nama Perusahaan : PT. Tipota  
 No. SK : 188.6/SKEP-MUTU/XI/2017 Tanggal 07 Nov. 2017  
 No. S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-228  
 Alamat Kantor Pusat & Lokasi Pabrik : Desa Bandungrejo RT. 03 / RW. 03, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

Akta Perusahaan : **Akta Pendirian Perseroan:**  
 Akta pendirian Nomor 06 tertanggal 07 Juli 2003 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tipota oleh notaris Fauzi Agus, SH di Jakarta dan tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tipota. Akta tersebut telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: C-26098 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 20 Oktober 2004.

**Akta Perubahan Terakhir:**

Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Tipota No. 44 tanggal 26 Agustus 2015, dibuat oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadinigrat, SH. Notaris di Jepara. Pendaftaran Akta Perubahan Terakhir berupa Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomer: AHU-AH.01.03-0959752 tanggal 26 Agustus 2015.

Kategori industry : IUI Lanjutan  
 Orientasi Pasar : 100% Ekspor

Izin Usaha :

Lingkup Perizinan	Jenis Produksi	Kapasitas Izin	Perizinan	Nilai Investasi
IUI Lanjutan	Furniture	7000 unit Setara 1.500 M <sup>3</sup> /th	SK Ka Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Nomor : 26/33/T/INDUSTRI/2004 tanggal 13 Juli 2004	US\$ 200.000,00

Susunan Pengurus Perseroan :  
 - Direktur : Tuan NIKI NASR  
 - Komisaris : Tuan IOANNIS ANDRONIKOS

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	R. Rapat Kantor PT. Tipota Senin, 16 Okt. 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Tipota Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik 16 – 19 Okt. 2017	Legalitas Usaha, Legalitas Bahan Baku, Legalitas Penjualan, K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	R. Rapat Kantor PT. TIPOTA Kamis, 19 Okt. 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Tipota.</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 7 Nov. 2017	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Tipota <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	<i>Memenuhi</i>	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahannya (terakhir) yang mendapat pengesahan dari pejabat/instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	<i>Memenuhi</i>	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri yang berfungsi sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan , karena PT. Tipota berstatus sebagai PMA.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	<i>Memenuhi</i>	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Teknis Izin Gangguan sudah memperhatikan keberadaan Permendagri RI No. 19 Tahun 2017.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	<i>Memenuhi</i>	PT. Tipota telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, serta masih berlaku
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	<i>Memenuhi</i>	Dokumen NPWP yang dimiliki PT. Tipota telah dikonfirmasi dengan SKT dan SPPKP, kesamaan minimal 9 digit awal NPWP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<i>Memenuhi</i>	PT. Tipota telah memiliki dokumen UKL / UPL yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Juga telah tersedia Laporan Smaster pelaksanaan dan pemanatuan UKL / UPL Semester II/2016 dan semester I/2017 sesuai rentang data audit
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	<i>Memenuhi</i>	Terdapat dokumen IUI PT. Tipota yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, serta sesuai dengan aktifitas yang dilaksanakannya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Not Aplicable</i>	PT. Tipota tidak mempunyai izin Industri Primer, sehingga tidak mempunyai kewajiban membuat RPBBI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	<i>Memenuhi</i>	Tersedia dokumen pengakuan/pengenal importir (API-P) yang sah serta sesuai dengan dokumen perizinan lainnya yang dimiliki PT. Tipota seperti IUI, TDP NPWP. PT. Tipota belum pernah melaksanakan impor produk kehutanan/turunannya.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	<i>Memenuhi</i>	PT. Tipota memiliki dokumen panduan/ pedoman /prosedur pelaksanaan uji tuntas untuk impor produk kehutanan/turunannya, namun dalam 12 bulan tidak ada realisasi impor bahan baku.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	<i>Non Aplicable</i>	PT. Tipota bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	<i>Non Aplicable</i>	PT. Tipota bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bhw bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	<i>Memenuhi</i>	Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang dilakukan PT. Tipota telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli..
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Non Aplicable</i>	PT. Tipota tidak menerima kayu bulat yang berasal dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<i>Memenuhi</i>	Seluruh bahan baku kayu yang diterima PT. Tipota telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai jenisnya dan terdapat bukti serah terima bahan tersebut.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	<i>Memenuhi</i>	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama. PT. Tipota tidak menggunakan bahan baku kayu lelang, serta sebagai pemegang izin IUI lanjutan, belum perlu memiliki Ganis PHPL
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP	<i>Non Aplicable</i>	PT. Tipota tidak melakukan pembelian/penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dok. angkutan berupa Nota utk kayu limbah industri.	<i>Non Aplicable</i>	PT. Tipota tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<i>Memenuhi</i>	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	<i>Memenuhi</i>	Hasil pemeriksaan silang dari seluruh pemasok bahan baku PT. Tipota, baik yang sudah ber S-PHPL/S-LK (melalui SILK), maupun yang ber-DKP, memberikan informasi yang benar. Seluruh penerimaan juga dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier I. Dokumen pendukung RPBBI	<i>Non Aplicable</i>	PT. Tipota, sebagai pemegang IUI lanjutan tidak punya kewajiban membuat RPBBI.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode 12 bulan terakhir PT. Tipota tidak melakukan impor bahan baku produk kayu/turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode 12 bulan terakhir PT. Tipota tidak melakukan impor bahan baku produk kayu/turunannya
Verifier c. Packing List (P/L).	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode 12 bulan terakhir PT. Tipota tidak melakukan impor bahan baku produk kayu/turunannya
Verifier d. Invoice.	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode 12 bulan terakhir PT. Tipota tidak melakukan impor bahan baku produk kayu/turunannya
Verifier e. Deklarasi impor.	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode 12 bulan terakhir PT. Tipota tidak melakukan impor bahan baku produk kayu/turunannya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode 12 bulan terakhir PT. Tipota tidak melakukan impor bahan baku produk kayu/turunannya
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode 12 bulan terakhir PT. Tipota tidak melakukan impor bahan baku produk kayu/turunannya dan tidak emnggunakan bahan baku yang dilatrang/dibatasi peredarannya.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode 12 bulan terakhir PT. Tipota tidak melakukan impor bahan baku produk kayu/turunannya.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<i>Memenuhi</i>	Tersedia Tally sheet/rekaman/laporan produksi. Rekaman laporan awal produksi yang dibuat PT. Tipota dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	<i>Memenuhi</i>	Laporan hasil produksi yang dibuat, sesuai dengan laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemennya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi											
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<i>Memenuhi</i>	Realisasi produksi di PT. Tipota tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan dan jenisnya produknya sesuai izin. <table border="1" data-bbox="687 409 1522 629"> <thead> <tr> <th data-bbox="687 409 868 472">Jenis Produk</th> <th data-bbox="873 409 1059 472">Kapasitas Izin (Pertahun)</th> <th data-bbox="1064 409 1294 472">Realisasi 12 bulan (M<sup>3</sup>)</th> <th data-bbox="1299 409 1522 472">Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="687 479 868 629">Furniture</td> <td data-bbox="873 479 1059 629">7000 unit setara 1500 M3</td> <td data-bbox="1064 479 1294 629">289.8061</td> <td data-bbox="1299 479 1522 629">19.32</td> </tr> </tbody> </table>				Jenis Produk	Kapasitas Izin (Pertahun)	Realisasi 12 bulan (M <sup>3</sup> )	Utilitas (%)	Furniture	7000 unit setara 1500 M3	289.8061	19.32
Jenis Produk	Kapasitas Izin (Pertahun)	Realisasi 12 bulan (M <sup>3</sup> )	Utilitas (%)										
Furniture	7000 unit setara 1500 M3	289.8061	19.32										
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Non Aplicable</i>	PT. Tipota tidak menggunakan Kayu lelang dalam proses produksinya.											
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	<i>Memenuhi</i>	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung											
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>													
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	<i>Non Aplicable</i>	PT. Tipota tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.											
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Non Aplicable</i>	PT. Tipota tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.											
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Non Aplicable</i>	PT. Tipota tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.											
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Non Aplicable</i>	PT. Tipota tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.											
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<i>Non Aplicable</i>	PT. Tipota tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak lain dan tidak melakukan ekspor.											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<i>Non Aplicable</i>	PT. Tipota tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/lokal.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<i>Memenuhi</i>	Dari hasil verifikasi terhadap data penjualan ekspor periode bulan Oktober tahun 2016 s/d bulan September tahun 2017, dapat dipastikan bahwa barang (hasil produksi) yang diekspor adalah barang yang berasal dari hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Memenuhi</i>	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen PEB dan kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya,yaitu P/L, INV, B/L dan V-Legal terbukti bahwa dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	<i>Memenuhi</i>	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dan kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya,yaitu PEB, INV, B/L dan V-Legal terbukti bahwa dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	<i>Memenuhi</i>	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dan kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya,yaitu PEB, Packing List, B/L dan V-Legal terbukti bahwa dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	<i>Memenuhi</i>	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dan kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya,yaitu PEB, Packing List, Invoice dan V-Legal telah terbukti bahwa dokumen Bill of Lading telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	<i>Memenuhi</i>	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen V-Legal dan kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya,yaitu PEB dan Invoice ternyata telah terbukti bahwa dokumen V-Legal tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor PEB dan Invoice.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Non Aplicable</i>	Dari hasil verifikasi terhadap verifikasi teknis atau Laporan Surveyor terbukti bahwa PT. Tipota tidak mengekspor produk yang wajib dilakukan Laporan Surveyor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<i>Non Aplicable</i>	PT. Tipota selama periode 12 bulan terakhir yaitu bulan Oktober 2016 s/d September 2017 tidak mengekspor produk kayu yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode bulan Oktober 2016 s/d bulan September 2017 pihak manajemen PT. Tipota tidak pernah menggunakan bahan baku kayu yang termasuk didalam daftar jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Memenuhi</i>	PT. Tipota telah membubuhkan Tanda V-Legal pada off- product , yaitu pada dokumen Packing List, Invoice dan Baleho sesuai ketentuan yang berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	<i>Memenuhi</i>	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	<i>Memenuhi</i>	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	<i>Memenuhi</i>	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<i>Memenuhi</i>	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	<i>Memenuhi</i>	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	<i>Memenuhi</i>	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Tipota memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) yang terdapat pada Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL nomor P.14/PHPL/SET/4/2016::</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat <b>32 (tiga puluh dua) verifier</b> yang diterapkan penilaiannya dimana :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat <b>32 (tiga puluh dua) verifier</b> yang memenuhi norma penilaian;</li> <li>- Terdapat <b>0 (nol) verifier</b> yang tidak memenuhi norma penilaian;</li> </ul> </li> <li>• Terdapat <b>24 (dua puluh empat) verifier</b> yang tidak diterapkan penilaiannya.</li> </ul> <p>Dengan demikian PT. Tipota dinyatakan <b>"Memenuhi"</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016 : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak; Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 : Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5</p>		